BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 13 Maret 2019

Nomor : 003/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Kegiatan Keagamaan Perayaan Isra Miraj**

Kepada Yth.

1. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;**
2. **Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;**
3. **Calon Perseorangan / DPD;**
4. **Pengurus Tempat Ibadah (masjid);**

Di-
Tempat

Dengan Hormat

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Bahwa sehubungan dengan telah memasukinya bulan perayaan kegiatan keagamaan berupa kegiatan isra' Mi'raj yang dilaksanakan pada bulan rajab, dan bertepetan dengan masa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 ini, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu beserta seluruh jajaran tim pemenangan, Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh relawan,Para calon Anggota DPD serta Pengurus tempat ibadah (masjid) maupun pihak lain agar tidak menjadikan momentum perayaan Isra Miraj ini diwarnai dengan hal-hal yang berbau politik praktis pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh karena itu, untuk menghindari momentum ibadah dijadikan kesempatan untuk berpolitik praktis, kepada peserta Pemilihan dan Tim Pemenangan, relawan, serta pihak lain agar :

Scanned by CamScanner

1. Peserta atau tim pemenangan/relawan/pihak lain atau gabungan pengurus partai politik pengusung tidak memanfaatkan / dilarang memanfaatkan momentum perayaan Isra Miraj di bulan Rajab sebagai ajang kampanye dan berpolitik praktis;
2. Peserta atau tim pemenangan/relawan/pihak lain atau gabungan pengurus partai politik pengusung dilarang berkampanye, sosialisasi maupun membagikan bahan kampanye menggunakan fasiliitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam peringatan hari besar keagamaa.
3. Peserta atau tim pemenangan/relawan/pihak lain atau gabungan pengurus partai politik pengusung jika berhadir dalam kegiatan perayaan keagamaan Isra Miraj, agar dapat bertindak pasif selama mengikuti kegiatan tersebut.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah di sampaikan tersebut di atas, akan di berikan sanksi sebagai mana di atur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu :
Pasal 280 ayat (1)
Huruf h : "Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Pasal 69 ayat (1) huruf h : Pelaksana , peserta dan tim kampannye pemilu di larang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan:

Pasal 76 ayat (2) : Selaian sanski sebagaimana di maksud dalam ayat (1), pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf e dikenai sanksi:

a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan;dan/atau
b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

2. Arsip

Scanned by CamScanner